

TESIS

**URGENSI TERHADAP KEDUDUKAN BADAN
OTORITA DALAM IBU KOTA NEGARA**



Oleh

AHMADI

NIM. 2220215310030

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2024**

**Judul Tesis : URGENSI TERHADAP KEDUDUKAN KEPALA BADAN OTORITA
IBU KOTA NEGARA**

Nama : AHMADI

NIM : 2220215310030

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing



**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 19600418 198603 1 002**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. AHMAD SAUFI, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal

Pembimbing



Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 19600418 198603 1 002

Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Prof. Dr. H. AHMAD SAUFI, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. ACHMAD FAISAL, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmadi
NIM : 2220215310030
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh oranglain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 06 Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan



AHMADI

NIM. 2220215310030

Ahmadi, 2024 “Urgensi Kedudukan Badan Otorita Dalam Ibu Kota Negara”
Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing: **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.**, 103 Halaman

RINGKASAN

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan yang didasari dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang dirubah Kedalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara, banyak insinkronisasi antara undang-undang tentang ibu kota Negara dengan undang-undang tentang pemerintah daerah antara lain kedudukan Pemerintah daerah Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota negara setingkat provinsi sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota Negara dan juga disebutkan kedudukan kelembagaan otorita ibu kota nusantara setingkat dengan lembaga kementerian Negara sesuai dengan pasal 5 ayat 4 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota Negara sehingga badan otorita mempunyai wewenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kreteria sesuai dengan pasal 12 ayat 4 Undang Undang nomor 21 tahun 2023 tentang ibu kota dan juga pengecualian dari satuan pemerintah daerah lainnya hanya menyelenggarakan pemilihan umum tingkat nasional sesuai dengan pasal 5 ayat 3 dan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara. padahal Ibu Kota Nusantara juga menjadi daerah otonom yang juga berpedoman pada kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang seharusnya memiliki kabupaten/kota sehingga pemerintahan dijalankan sepenuhnya oleh kepala daerah otorita ibu kota. serta memiliki DPRD sebagai chek and balance dalam menjalankan untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara harus diadakan pemilihan umum untuk menjalankan fungsi desentralisasi daerah.

Dalam pelaksaan penulisan penelitian menggunakan metode normative penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Penelitian terhadap undang-undang Ibu Kota Negara terutama dalam badan otorita ibu kota nusantara untuk melihat ligitimasi dalam kedudukannya sebagai salah satu bagian dari lembaga negara dalam rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana kedudukan badan otorita ibu kota negera? Dan juga apa urgensi kewenangan dalam badan otorita ibu kota Negara?, dengan tujuan Untuk mengetahui dalam urgensi dari kedudukan badan otorita ibu kota nusantara baik didalam membentuk badan otorita sudah sesuai dengan norma yang ada dan tidak bertentangan dalam pelaksanaan pemerintahan oleh badan otorita ibu kota nusantara. Untuk mengetahui peran wewenang badan otorita ibu kota nusantara didalam menjalankan serta didalam pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga akan menjadi bahan perbandingan didalam pembuatan badab ototrita ibu

kota nusantara terutama untuk menguji legitimasi kedudukannya dalam proses pembuatannya , hal tersebut guna untuk melihat kesesuaian dalam pembuatan dengan proses agar dalam kedudukan yang dimiliki tersebut tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, dan juga memberikan atensi terhadap urgensi didalam kedudukan badan otorita ibu kota Nusantara sebagai salah satu lembaga Negara yang dalam hal ini tidak boleh dalam prinsipnya bertentangan dengan peraturan pembentukan lembaga lainnya.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah memposisikan kedudukan Badan otorita Ibu kota Nusantara adalah sebagai lembaga Negara dalam hal ini merupakan lembaga daerah yang setara atau sama dengan lembaga Negara provinsi, kepala badan otorita Negara yang di samakan dengan kedudukan seorang menteri tidak sesuai dengan kaidah norma yang terdapat didalam peraturan pemerintah daerah, sehingga Undang-Undang Ibu Kota Negara yang mengatur tentang kedudukan kepala Negara tidak koheran dengan peraturan pemerintah daerah dan akan mengakibatkan kekaburan norma antara keduanya. Dan juga Kewenangan yang dimiliki oleh kepala badan otorita ibu kota Negara mempunyai banyak aspek yang berkaitan dengan keberlangsungan dan juga kemakmuran masyarakat sekitar, sedangkan kepala badan otorita ibu kota Negara yang kedudukannya sama dengan gubernur dalam hal ini pemilihan kepala badan otorita negara tidak sesuai dengan sistem Negara kita yaitu sistem demokrasi dengan menjunjung tinggi kedaulatan ditangan rakyat yaitu dipilih secara langsung oleh masyarakat, serta didalam kelembagaan badan otoriter Negara yang ada di ibu kota Negara tidak adanya check and balance lembaga Negara lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hal tersebut menunjukkan Undang-Undang Ibu kota Negara bertentangan dengan norma, kaidah, dan konsep Negara kesatuan Indonesia.

Ahmadi, 2024 “Urgensi Kedudukan Badan Otorita Dalam Ibu Kota Negara”
Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing: **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.**, 103 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Kedudukan, Badan Otorita, Ibu Kota Negara

Pemindahan ibu kota Negara ke Kalimantan mendapatkan berbadai respon dari masyarakat, salah satunya mengenai undang-undang yang mengatur tentang ibu kota Negara yaitu Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang ibu kota Negara, banyaknya insinkronisasi dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah diantaranya adalah Pemerintah daerah Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota negara setingkat provinsi, sedangkan kedudukan kelembagaan otorita ibu kota nusantara setingkat dengan lembaga kementerian Negara. dan juga badan otorita mempunyai wewenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan juga pengecualian dari satuan pemerintah daerah lainnya hanya menyelenggarakan pemilihan umum tingkat nasional padahal dalam undang-undang pemerintah daerah penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria ditetapkan oleh pemerintah pusat dan juga harus adanya lembaga Negara yang mempunyai tugas legislasi, anggaran dan pengawasan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan badan otorita dalam ibu kota Negara? Dan apa urgensi kewenangan badan otorita dalam ibu kota Negara? dengan menggunakan metode penelitian Normatif dalam penelitian ini, yang menghasilkan kesimpulan yaitu kedudukan badan otorita Negara adalah sejajar atau setara dengan provinsi dengan kepala otorita ibu kota Negara setara atau sejajar dengan gubernur bukan kementerian. Dan juga kewenangan badan otorita Negara adalah menyelenggarakan pemerintahan setingkat daerah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang di buat atau ditentukan oleh pemerintah pusat, serta badan otorita ibu kota Negara harus memiliki lembaga yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan sehingga dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan haluan-haluan ketatanegaraan di Indonesia

Ahmadi, 2024 "The Urgency of the Position of Authority Bodies in the National Capital" Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University, Supervisor: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., 103 Page

ABSTRACT

Keywords: Position, Authority Body, National Capital

The move of the State capital to Kalimantan received various responses from the public, one of which was regarding the law governing the State capital, namely Law number 3 of 2022 which was updated with Law Number 21 of 2023 concerning the State capital, many not synchronizations with Law number 23 of 2014 concerning regional government, including the regional government of the archipelago capital as the national capital at provincial level, while the institutional position of the archipelago capital authority is at the same level as state ministry institutions. and also the authority body has the authority to establish norms, standards, procedures and criteria and also the exception of other regional government units only holding national level general elections even though in the regional government law the determination of Norms, Standards, Procedures and Criteria is determined by the central government and there must also be a State institution that has legislative, budgetary and supervisory duties. The problem formulation in this research is what is the position of the authority body in the state capital? And what is the urgency of the authority of the authority body in the State capital? Using Normative research methods in this research, the conclusion is that the position of the State authority body is equal or equivalent to the province with the head of the State capital authority being equal or equal to the governor, not the ministry. And also the authority of the State authority body is to carry out regional level government in accordance with the Norms, Standards, Procedures and Criteria created or determined by the central government, and the State capital authority body must have an institution that has legislative, budget and supervisory functions so that in carrying out The administration of regional government is in accordance with constitutional policies in Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah SWT atas segala kasih, rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **“URGENSI TERHADAP KEDUDUKAN BADAN OTORITA DIDALAM IBU KOTA NEGARA”**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini.
4. Yang Terpelajar Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H, Ph.D. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi.
7. Rekan-rekan satu angkatan Tahun 2022 atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Banjarmasin, 11 Juni 2024

Penulis,

Ahmadi

NIM. 2220215310030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL BELAKANG	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. KEASLIAN PENELITIAN	7
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	8
E. TINJAUAN PUSTAKA	9
1. Tinjauan Teoritis.....	9
A. Teori Negara Kesatuan	9
B. Teori Desentralisasi	12
C. Teori Kedaulatan Rakyat	14
D. Teori Negara Demokrasi.....	15
E. Teori Good Governance.....	23
2. Tinjauan Konseptual.....	25
A. Konsep Kelembagaan Negara	25
B. Konsep Otonomi Daerah	31
C. Konsep Hak Asasi Manusia.....	35

F. METODE PENELITIAN	37
1. Metode Penelitian	37
2. Jenis Penelitian	37
3. Sifat Penelitian.....	38
4. Tipe penelitian	38
5. Sumber Bahan Hukum	39
6. Tehnik Pengambilan Bahan Hukum	40
7. Pengelolaan dan Analisis Hukum	40
G. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA PENULISAN.....	41
BAB II KEDUDUKAN KEPALA BADAN OTOTITA NEGARA SEBAGAI	
LEMBAGA NEGARA.....	42
1. Badan Otorita Ibu Kota Negara Sebagai Lembaga Negara	42
2. Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Pemerintahan Daerah	49
3. Konsep Pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Negara	57
BAB III KEWENANGAN BADAN OTORITA IBU KOTA NEGARA	
SEBAGAI SEBUAH LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH.....	66
1. Kewenangan Lembaga Pemerintah Daerah	66
2. Pembentukan Lembaga Pemerintah Daerah	79
3. Konsep Desentralisasi Asimitris.....	88
4. Dampak Otorita Ibu Kota Negara	98
BAB IV PENUTUP	102
1. Kesimpulan	102
2. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	